



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

NOMOR : 149/PL.03.5-Kpt/1671/KPU-Kot/V/2018

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA
PALEMBANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; dan

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Kantor Akuntan Publik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 guna untuk menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tanggal 16 Mei 2018, Nomor: 146/PL.03.5-BA/1671/KPU-Kot/V/2018; dan

2. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Palembang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Nomor: 11/SPJ/BPKAD/2017 dan Nomor: 045/HK.03-SPj/1671/KPU-Kot/IX/2017 tentang

Palembang Tahun 2018;

3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor:048/kpts/KPUKOTA-006.435501/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018; dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk tujuan audit kepatuhan yang menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye.

KEDUA : Menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit LPPDK masing-masing mengaudit 1 (Satu) Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota sesuai dengan hasil rapat pleno KPU Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 14 Mei 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

KETUA,

SYARIFUDIN, SE.Msi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
NOMOR: 149/PL.03.5-Kpt/1671/KPU-Kot/V/2018
TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN
2018

**DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018**

NO	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA PASLON
1	2	3
1.	YANUAR DAN RIZA	PASLON 1
2.	CHAERONI DAN REKAN	PASLON 2
3.	WEDDIE ANDRIYANTO DAN MUHAEMIN	PASLON 3
4.	ZUBAIDI, KOMARUDDIN	PASLON 4

Palembang, 14 Mei 2018

**KomisiPemilihanUmum
Kota Palembang**

KETUA,

SYARIFUDIN, SE.Msi